



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 254/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/250/XI/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Maluku dan sebagai kediaman bersama terakhir, kemudian pada bulan April 2014 Penggugat pindah ke Jayapura tanpa Tergugat dan tinggal di Waena alamat sesuai gugatan di atas sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] laki-laki, lahir pada tanggal 08 Januari 2014;
4. Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Februari 2014 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali marah dan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan April 2014, disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah selalu saja berkata kasar kepada Penggugat meskipun masalah sepele dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pindah ke Jayapura untuk mencari pekerjaan dan semenjak Penggugat ke Jayapura Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang. Sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jayapura telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dari Atasannya atau Pejabat yang berwenang;

Bahwa, kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan mengenai proses mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberikan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 September 2017, telah dilaksanakan proses Mediasi akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat sebagian dan sebagiannya lagi dibantah oleh Tergugat, yang disimpulkan sebagai berikut;

Bahwa, dalil yang dibantah oleh Tergugat bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar, cemburu dan Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ingin bercerai demi masa depan anak;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya bahwa Tergugat hanya memberi nafkah Rp.1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa setelah Tergugat memberikan uang tersebut, Tergugat menyusul Penggugat ke Jayapura, setelah sampai di Jayapura Penggugat mengatakan kepada Tergugat lebih baik kamu mati saja, kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat namun tidak diterima;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

1. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/250/XI/2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P;

2.

Saksi-saksi:

1. [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Ambon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 Penggugat ke Jayapura;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Ambon;
2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama neneknya di Ambon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat datang ke Jayapura pada tahun 2014 yang lalu, dan selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN untuk melakukan perceraian telah mendapatkan Surat Izin dari Atasan atau Pejabat yang berwenang, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya tersebut telah dilakukakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2012 di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali marah, Tergugat memberikah nafkah tetapi tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 November 2012 di Kairatu dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian pada bulan April 2014 Penggugat pindah ke Jayapura;
- Bahwa benar pada bulan April 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, tetapi Tergugat tidak berkata kasar dan cemburu, hanya pernah memukul Penggugat satu kali dan Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2014, kemudian Penggugat pindah ke Jayapura untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp.1,500,000.00;

Menimbang, bahwa benar Tergugat hanya memberikan nafkah Rp.1,500,000.00 dan dua bulan kemudian Tergugat menyusul ke Jayapura, setelah tiba di Jayapura, Tergugat mengirim sms kepada Penggugat, namun Penggugat mengatakan lebih baik Tergugat mati saja, kemudian Tergugat pergi ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti surat yang didukung dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram pada tanggal 13 November 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2014;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta para saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat lebih kurang dua tahun lamanya, Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat tersebut yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut diatas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga sekarang dan berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk menyampaikan salinan putusan tanpa bermeterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.461,000.00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Nurdin Sanmas, S.H.I, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Hamzah M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Sanmas, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 370.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 461.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jpr